

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Al-sharf (jual beli valut asing) secara etimologi *Sharf* berarti tambahan atau kelebihan (*az-ziyadah*), sedangkan secara terminologi *Sharf* adalah jual beli uang dengan uang, baik sejenis atau berbeda jenis, atau jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak, baik berbentuk kepingan maupun mata uang. Pengukuran atau pengakuan *sharf* diatur dalam PSAK No.59 (2002).

Al-Sharf merupakan jasa penukaran uang. BSM mengaplikasikan skema ini untuk layanan penukaran uang Rupiah dengan mata uang negara lain, semisal US\$, Malaysia Ringgit, Japan Yen dsb. Dalam melakukan transaksi jual beli mata uang (*al-sharf*) bank syariah mandiri cabang pati menggunakan cara pertukaran mata uang rupiah dengan mata uang asing atau mata uang asing dengan mata uang asing lainnya yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan nasabah.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme dan penentuan nilai tukar dalam jual beli mata uang asing (*al-sharf*) adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme jual beli mata uang di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati adalah :
 - a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah.
 - b. Transaksi pertukaran uang tidak untuk mata uang berlain jenis (valas asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk *spot*.
 - c. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan *money changer*, maka transaksi harus dilakukan pada saat transaksi dilakukan.
2. Kurs adalah harga satu mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. “Nilai tukar merupakan elemen penting karena nilai

tukar berpengaruh pada harga barang domestik relatif terhadap harga barang luar negeri” sistem kursnya adalah sebagai berikut:

- a. Sistem kurs Tetap (FIER : *Fixed Exchange Rate*) dengan sistem ini nilai kurs mata uang asing suatu negara dipatok terhadap mata uang negara lain selama periode tertentu. Walaupun ada perubahan konjungtur perekonomian global, nilai kurs ini tidak terpengaruh.
- b. Sistem Kurs Mengambang (FER : *Floating Exchange Rate*) menurut sistem ini nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Sistem ini ada dua bentuk yaitu :
 - 1) Mengambang terkendali (*controlled floating*), yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam mengendalikan nilai tukar. Misalnya, dengan kebijakan fiskal dan suku bunga perbankan.
 - 2) Mengambang murni (*purefloating*), yaitu tidak adanya intervensi pemerintah dalam pengendalian nilai kurs. Jadi sepenuhnya diberikan keleluasaan terhadap mekanisme pasar.
- c. Sistem kurs terkait (PER : *Pegged Exchange Rate*) penetapan kurs dalam sistem ini dipengaruhi dengan dikaitkannya nilai mata uang negara lain. Nilai kurs yang di tentukan disesuaikan dengan nilai rata-rata yang diisyaratkan.

B. Saran

1. Bagi pihak bank diharapkan dapat mempertahankan produknya dengan berbasis syariah karena ini merupakan salah satu bentuk produk usaha dengan menggunakan prinsip syariah dan mekanisme produk serta penentuan yang mengikuti trend sehingga tidak kalah saing dengan bank syariah lainnya.
2. Bagi masyarakat atau nasabah untuk lebih mengetahui dan memahami tentang produk *al-sharf* di Bank Syariah Mandiri Cabang Pati sebelum melakukan transaksi, ketahui terlebih dahulu tentang mekanisme dan ketentuan-ketentuannya.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat pertolongan dan karunia Allah SWT, di dasari nilai dan kesungguhan Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

